



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

CHARLES SIMANJUNTAKNIK, NIK : 1208131807800003, Tempat/Tanggal Lahir : Naga Seribu, 18 Juli 1980, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Tempat Tinggal: Buntu Gunung, Kecamatan Ujung Bondar, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 5 Februari 2025 yang didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 6 Februari 2025 dengan Nomor : 25/Pdt.P/2025/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Charles Simanjuntak telah melangsungkan perkawinan dengan Risma Manik berdasarkan Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah pada tanggal Sabtu, 23 November 2002 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marihat Ulu Muda Resort Marihat sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No. 001/01.3/HKBP/050902/PENGGANTI yang di tanda tangani oleh Pdt. COLAN W.Z. PAKPAHAN M.Th;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Charles Simanjuntak dengan Risma Manik telah dikaruniai anak yang bernama :
 - 1) Kistan Parulian Simanjuntak, Jenis Kelamin : Laki-Laki yang lahir di Marihat Ulu pada tanggal 03 September 2003 berdasarkan Kartu Keluarga

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan No. 25/Pdt.P/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 25 Maret 2024;

- 2) Andrian Fri Henok Simanjuntak, Jenis Kelamin : Laki-Laki yang lahir di Kisaran pada tanggal 05 Juli 2009 berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 25 Maret 2024;
 3. Bahwa semenjak Pemohon Charles Simanjuntak dengan Risma Manik melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak mendapatkan gugatan dari pihak manapun;
 4. Bahwa Pemohon Charles Simanjuntak belum pernah mencatatkan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan amanah dan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia;
 5. Bahwa Pemohon Charles Simanjuntak sangat membutuhkan Penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
 6. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon Charles Simanjuntak diperlukan dari penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB;
- Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB, memanggil Pemohon dalam pemeriksaan permohonan ini dan sudilah kiranya membuat penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Charles Simanjuntak untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan sah secara hukum akan perkawinan Pemohon Charles Simanjuntak dengan Risma Manik berdasarkan Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah pada tanggal Sabtu, 23 November 2002 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marihat Ulu Muda Resort Marihat sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No 001/01.3/HKBP/050902/PENGGANTI yang di tanda tangani oleh Pdt. COLAN W.Z. PAKPAHAN M.Th;
 3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mencatatkan perkawinannya pada kolom yang sesuai dan mengeluarkan Akta Perkawinan Pemohon Charles Simanjuntak dengan Risma Manik;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan No. 25/Pdt.P/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam penetapan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang merupakan surat asli di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1208131807800003 atas nama Charles Simanjuntak, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 001/01.3/HKBP/050902/Pengganti dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marihat Ulu Muda Resort Marihat antara Charles Simanjuntak dengan Risma Manik, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1208132104110018 atas nama Kepala Keluarga Charles Simanjuntak, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1208135004810001 atas nama Risma Manik, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI I : HOS ARMY BUKIT SIMANJUNTAK

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan abang sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perceraian;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah;
- Bahwa saksi lupa nama istri Pemohon;

SAKSI II : AMINA RITAU LI RAJAGUKGUK

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak tau kenapa saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan No. 25/Pdt.P/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangannya dan memohon Penetapan karena Pemohon hendak mengajukan perceraian terhadap istri Pemohon sebab Pemohon dan istri Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan saat ini Pemohon juga tidak mengetahui keberadaan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Simalungun menerbitkan suatu Penetapan pengesahan perkawinan antara Charles Simanjuntak (Pemohon) dengan istri Pemohon Risma Manik;

Menimbang, bahwa dasar dari Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah agar berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Simalungun tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk menerbitkan Akta Perkawinan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 disebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sedangkan didalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan" dan didalam Pasal 36 disebutkan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa bila memperhatikan dalil permohonan Pemohon pada dasarnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama Risma Manik akan tetapi Pemohon lalai mendaftarkan perkawinan Pemohon ke Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan No. 25/Pdt.P/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sehingga sampai saat ini Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dan Pemohon ingin melakukan pengesahan terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa di dalam suatu pengesahan perkawinan, permohonan seharusnya diajukan oleh Pemohon bersama dengan pasangannya dan dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan istri Pemohon dan setelah Hakim memperhatikan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan tidak ada satupun bukti yang menyatakan perihal keberadaan istri Pemohon dengan demikian dari keadaan diatas tidak memenuhi syarat ketentuan diatas atau dengan kata lain Pemohon seharusnya bisa membuktikan apakah benar istri Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan karena Pemohon tidak dapat membuktikan keadaan diatas maka gugatan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan karena Permohonan bersifat *voluntair* maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Sim tanggal 6 Februari 2025, penetapan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik (ecourt) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan No. 25/Pdt.P/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriwyat Sembiring, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Heriwyat Sembiring, S.E., S.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan No. 25/Pdt.P/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. PNBP permohonan	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Sidang I.....	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)